



**SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/007/SPK-PNF/DPMPTSP.02/IX/2021

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari TUDAI nomor resi 9CC363 tanggal permohonan 6 September 2021;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 503/1237/DIKBUD.03 tanggal 17 September 2021.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan	: ISMAIL. T
Nama Lembaga	: <b>PKBM TUDAI</b>
Kegiatan Lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	: P2970347
Hasil Penilaian Kinerja	: C
Jenis Program yang diusulkan	: Pendidikan Keetaraan Paket A, B dan C. Pendidikan Keaksaraan Fungsional, PAUD dan Life Skill
Alamat Lembaga	: JL. MH. Thamrin Gg Terompet 1, RT. 25, Kel. Bontang Baru, Kec Bontang Utara
Nomor Telepon	: 085250767943

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama 4 (empat) tahun semenjak diterbitkan

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan khusus data pamong/tutor (untuk PKBM), instruktur (untuk LKP), kurikulum, serta sarana dan prasarana setiap semester, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan khusus data peserta didik dikirim setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- e. Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan kegiatan (dana dari pihak lain) setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan;
- f. Apabila selama 2 (dua) tahun tidak dilakukan kegiatan pembelajaran, maka Surat Pemenuhan Komitmen ini batal dengan sendirinya.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 22 September 2021



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**SYAHRUL, S.Pd**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19721117 200312 1 003

**Plt. DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BONTANG**

- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
  - 2. Inspektur Daerah Kota Bontang
  - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
  - 4. Camat Bontang Utara
  - 5. Lurah Bontang Baru

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.